


## PROGRAM BEASISWA NTB MENJADI TEMUAN BPK



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

Mataram – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mendapati sejumlah temuan terhadap program Beasiswa NTB. Temuan tersebut meliputi hal-hal yang sifatnya administrasi mulai dari sebelum keberangkatan mahasiswa hingga mahasiswa yang sudah berada di negara tujuan.

Dari beberapa catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan oleh BPK RI, temuan kerugian negara akibat biaya yang sudah terlanjur dibayarkan sebesar Rp 87 juta. Meskipun demikian, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara terhadap penyelenggaraan program beasiswa NTB pada tahun anggaran 2020 karena seluruhnya sudah dikembalikan ke kas negara. “Artinya uang negara atau daerah sudah masuk kas lagi dan tidak ada kerugian negara,” katanya, Senin (31/5/2021).

Ibnu menjelaskan, beberapa catatan lainnya mengenai LHP BPK terhadap salah satu program unggulan dari Pemerintah Provinsi NTB (Pemprov NTB) ini seluruhnya bersifat administratif dan sudah dituntaskan sesuai rekomendasi BPK. Menurutnya, hal ini dikarenakan faktor kelemahan pemahaman terhadap administrasi tata kelola pertanggungjawaban keuangan.

“Untuk kedepannya penyempurnaan dalam pengelolaannya diarahkan pada ketentuan yang ada. Ini hanya faktor kelemahan pemahaman tata kelola. Sedangkan programnya sudah terlaksana sesuai yang direncanakan,” ungkap Ibnu. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris LPP NTB Sri Hastuti juga mengatakan temuan kerugian yang telah dikembalikan tersebut murni sifatnya

administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan. Seperti pengembalian sisa pembelian tiket dari anggaran yang sudah diberikan kepada penerima beasiswa.

“Sudah kami kembalikan. Karena memang yang Rp 87 juta itu adalah sisa dana. Misalnya kita menganggarkan pembayaran tiket Rp 30 juta, tapi real costnya Rp 27 juta. Maka sisanya yang Rp 3 juta itulah yang kita kembalikan. Itulah rinciannya sampai ada catatan sebanyak Rp 87 juta,” terang Tuti.

Sehingga ia memastikan bahwa LPP NTB selaku lembaga yang membawahi Beasiswa NTB telah melaksanakan seluruh rekomendasi yang menjadi catatan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2020. Termasuk beberapa diantaranya mengenai penundaan keberangkatan mahasiswa NTB yang akan melaksanakan studi di Rusia.

“Karena saat itu sampai dengan hari ini Rusia menutup border untuk orang asing. Tetapi mereka telah melaksanakan perkuliahan sejak Oktober 2020. Sehingga BPK RI memberi catatan, jika hingga 30 Desember 2021 belum juga berangkat ke Rusia, maka beberapa komponen beasiswa seperti biaya hidup harus sudah dikembalikan,” pungkasnya..

#### **Sumber berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/program-beasiswa-ntb-menjadi-temuan-bpk/>, Diakses 15 Juni 2021
2. <https://radarlombok.co.id/program-beasiswa-ntb-jadi-temuan-kerugian-negara-faktanya-mencengangkan.html/28/05/2021>, Diakses 15 Juni 2021
3. <https://www.wartamataram.com/program-beasiswa-ntb-jadi-temuan-kerugian-negara-faktanya-mencengangkan/>, Diakses 15 Juni 2021

#### **Catatan:**

- **Badan Pemeriksa Keuangan**, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>
- **Pemeriksaan** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU 15/2006 Tentang BPK

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.<sup>2</sup>

- **Hasil Pemeriksaan** adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.<sup>3</sup>
- Bahwa program beasiswa adalah bagian dari kebijakan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA pelaksanaan APBD untuk itu segala ketentuannya mengacu pada ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Dimana dalam PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.<sup>4</sup>
- Bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.<sup>5</sup> Lebih program beasiswa masuk dalam komponen belanja daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan belanja daerah harus dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan wajib terkait pelayanan dasar salah satunya bidang pendidikan.<sup>6</sup>
- Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 9 UU 15/2006 Tentang BPK

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 14 UU 15/2006 Tentang BPK

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah

<sup>5</sup> Pasal 23 Ayat 1 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah

<sup>6</sup> Pasal 49 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah

secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.<sup>7</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>7</sup> Penjelasan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah